



LURAH KEMADANG
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH KEMADANG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

LURAH KEMADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Pemerintah Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dipandang perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Lurah tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang – Undang Keistimewaan DIY);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
7. Peraturan Desa Kemadang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Memperhatikan : Musyawarah Kalurahan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengesahan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kemadang Periode 2025 s/d 2027

KEDUA : Tugas Pengurus LPMK adalah

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif;
- b. Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat; Dan
- c. Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan Desa

Fungsi Pengurus LPMK adalah

- a. Penampungan dan Penyaluran aspirasi masyarakat dalam Pembangunan;
- b. Penanaman dan Pemupukan rasa persatuan dan Kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat;
- d. Penyusunan Rencana, Pelaksanaan, Pelestarian dan Pengembangan Hasil-Hasil Pembangunan Secara Partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan nan Penggerak Prakarsa, Partisipasi, Serta Swadaya Gotong Royong Masyarakat; dan
- f. Penggali, Pendayagunaan, dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Serta Keserasian Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dirubah dikemudian hari.

Ditetapkan di Kemadang
Pada Tanggal 30 Maret 2025



H. SUTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KEMADANG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PAW PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KALURAHAN PERIODE 2025 –
2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM LPMK	KETERANGAN
1.	H. Sutono,SIP	Pembina	Lurah
2.	Agus Subardi	Ketua	Ngelo
3.	Riyadi	Wakil Ketua	Ngepung
4.	Sulistiyono	Sekretaris	Kelor lor
5.	Musyarianto	Bendahara	Karanglor I
6.	Hartono	Seksi Prasarana Wilayah	Ngasem
7.	Suyadi	Seksi Perekonomian	Pucung
8.	Sukino	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kanigoro
9.	Sunardi	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Rejosari
10.	Widyo Suwarno	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Kayubimo
11.	Wasiman	Seksi Pemuda dan Olah Raga	Rejjosari



Ditetapkan di Kemadang
 Pada Tanggal 30 Maret 2025

LURAH

H. SUTONO